

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

Nama Pemohon **IRFAN AGUSTIAN** 

Kalinyamat Kulon Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Kalinyamat Kulon Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

3376041708930002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 31 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

RT / RW 007 / 001 Kalinyamat Kulon Kelurahan

Kecamatan Margadana

HM. No. 01171 Luas: 300 m2 An: IRFAN AGUSTIAN merupakan bagian dari total tanah seluas: 300 Status Tanah

m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

JL. Ki. Hajar Dewantoro Gg. 27

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan

RUMAH TINGGAL

65 %

240% (atau 2.4)

- %

20 %

- m

1,00 m dan 1,00 m

4,50 m dan 4,00 m dan 4,00 m

- m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- i.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan
- kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



CKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

SUGIZANTO, ST. MT NIP.19621224 199303 1 007

F Pempina Otama Muda

## ERINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AGUSTIAN

nat Kulon RT 6 / 1, Kalinyamat Kulon, Margadana, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK)
IAH TINGGAL
RUMAHAN

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 353/VII / 2022

Tanggal: 1 Juli 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Penuntukan . Penun

(terbilang Seratus delapan puluh ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar 0 2.75 5.5 GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil Mengetahui, Lokasi Tanah: Jl.Kihajar Dewantoro Gg.27 RT. 6 /1 **CETAK PETA** KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lokasi dimaksud pada peta pola Kel. Kalinyamat Kulon, Kec. Margadana, KETERANGAN RENCANA KOTA KOTATEGAL ruang Perda 1/2021 terletak di : INI BUKAN SEBAGAI BUKTI Kota Tegal ERINTAH KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Sesuai Surat : 300 to 2 Luas Tanah DINAS Penunjuk Batas: Hasil Ukur 800 m2 PEKERJAAN UMUM DAN PENATRAN RUANG Paraf Dikukur dan digambar 1. Ari s SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007